

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 121 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan terpadu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum BAB I dalam Pasal 1 ditambahkan pada ayat 1 dan diurutkan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah SKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

10. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa;
  11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan Rumus Dan Variabel Independen.
2. Ditambahkan BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB dengan penggabungan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi 2 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ADD

### Pasal 2

- (1) Prinsip pengelolaan ADD yang meliputi :
  - a. bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
  - b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
  - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan
  - d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Tujuan Pengelolaan ADD yang meliputi :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

### Pasal 3

- (1) Perhitungan alokasi anggaran ADD setiap tahunnya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Penetapan Alokasi ADD untuk seluruh Kabupaten dilakukan oleh TAPD setelah mendapatkan persetujuan DPRD, dan ditetapkan bersamaan

dengan persetujuan RAPBD.

- (3) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  - (4) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai mana dimaksud ayat (3) terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai tidak langsung.
3. Ketentuan BAB III dalam Pasal 4 pada ayat (3) diubah dan ditambahkan dengan beberapa ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sebagai berikut:
  - a. ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD; dan
  - b. ADDP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Besarnya ADD yang diterima desa tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

$ADD_x$  : Alokasi Dana Desa untuk desa x

$ADDM$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDP_x$  : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

$BD_x$  : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$ADD$  : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

$\Sigma ADDM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

- (5) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$BD_x = a_1 KV_1x + a_2 KV_2x + a_3 KV_3x + \dots + a_n KV_nx$$

$BD_x$  : Nilai Bobot Desa untuk desa x.

KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien Variabel independen pertama, kedua dan seterusnya.

a1, a2, a3, ...an : Angka Bobot masing-masing Variabel.

- (6) Variabel independen antara lain : rumah tangga miskin, jumlah penduduk, pendidikan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah komunitas, potensi Desa;
- (7) Besarnya Koefisien Variabel independen (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

KV<sub>1,2,...x</sub> : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x.

V<sub>1,2, ...x</sub> : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untu desa x.

ΣV<sub>n</sub> : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa.

- (8) Setiap variabel independen mempunyai angka bobot tertentu yang ditetapkan tim fasilitasi ADD, yang selanjutnya disebut a.
- (9) Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) dengan rumus dibawah ini :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ..., a<sub>n</sub> : Angka Bobot Variabel Petama, Kedua, hingga ke-n.

- (10) Penetapan Variabel Independen sebagaimana dimaksud ayat (6) dan penetapan angka bobot sebagaimana dimaksud ayat (9) dilaksanakan oleh tim fasilitasi dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan diselaraskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tahun bersangkutan.

- (11) Rincian perhitungan ADD masing-masing Desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2012

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDIYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**EDI DAMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 121**

| <b>TELAH DIKOREKSI OLEH :</b> |                             |                                      |              |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>NAMA</b>                 | <b>JABATAN</b>                       | <b>PARAF</b> |
| 1.                            | Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI    | Plt.SEKRETARIS DAERAH                |              |
| 2.                            | H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum | ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM   |              |
| 3.                            | ROKMAN TORANG, SH, MH       | KEPALA BAGIAN ADMINSTRASI HUKUM      |              |
| 4.                            | H. RUS AFFANDI, S.Sos, M.Si | KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |              |